



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 022/Pdt.G/2019/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan diploma dua, tempat tinggal di Gampong GAMPONG, sekarang berdomisili Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan diploma dua, tempat tinggal di Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 022/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 21 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2013. Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dengan Foto copy Akta Nikah Nomor : NOMOR, tanggal 21 bulan November tahun 2013, Buku Nikah yang Asli masih dikuasai/di tangan Termohon, sedangkan Pemohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memintanya akan tetapi Termohon tidak memberikan, Buku Nikah keduanya dikuasai oleh Termohon.

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami – isteri, dari perkawinan tersebut belum mempunyai keturunan.
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai selama 2 (dua) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1 Bahwa Termohon tidak patuh terhadap Pemohon.
 - 4.2 Bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon.
 - 4.3 Tidak ada keturunan.
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 08 Agustus 2016 yang lalu, dan Pemohon sudah menjatuhkan Talak Tiga secara dibawah tangan.
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon merasa sangat teraniaya atas tingkah laku Termohon dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum :

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai dengan Termohon mengingat dampak yang ditimbulkan dari perceraian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Iwin Indra, S.H.I., sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Januari 2019 nomor 022/Pdt.G/2019/MS.Skm yang pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon angka 1.
2. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon angka 2.
3. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon angka 3.
4. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon angka 4.
5. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 4 huruf a dengan mengatakan bahwa Termohon tetap patuh kepada Pemohon kecuali dalam hal yang tidak baik.
6. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon angka 4 huruf b dengan mengatakan bahwa Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon karena masih tinggal dengan orang tua Pemohon.
7. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon angka 4 huruf c.
8. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon angka 5.
9. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon angka 6.
10. Bahwa Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon.
11. Bahwa Termohon meminta nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah setiap hari sejumlah Rp50.000,-
 - b. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah memberikan replik dan duplik secara lisan yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini karena merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, berupa :

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1).

II. Bukti saksi, antara lain :

1. SAKSI I, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya keduanya sering bertengkar mulut yang disebabkan masalah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon dan Termohon ketika saksi mendamaikan keduanya.
- Bahwa saksi tahu selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon.

2. SAKSI II, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tahu kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya keduanya sering bertengkar mulut yang disebabkan masalah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon dan Termohon ketika saksi mendamaikan keduanya.
- Bahwa saksi tahu selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang belum ada pekerjaan.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Pemohon sebagai suami mengajukan cerai talak, maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga sudah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
2. Sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan dan belum dikaruniai anak.
3. Sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut.
4. Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
5. Penyebab pertengkaran adalah
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon.
 - b. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon.
 - c. Tidak ada keturunan.
6. Sejak 8 Agustus 2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon telah menjatuhkan talak.
7. Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 4, angka 6 dan angka 7. Pengakuan Termohon diberikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan Termohon dapat diterima sebagai alat bukti sehingga dalil permohonan Pemohon tidak perlu dibuktikan lagi kecuali dalil permohonan Pemohon angka 1 tentang perkawinan dimana untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 Pemohon harus membuktikan dengan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat. Dan untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, nomor NOMOR, tanggal 21 November 2013, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I sedangkan saksi kedua bernama SAKSI II. Saksi pertama adalah tetangga Pemohon sedangkan saksi kedua merupakan adik kandung Pemohon. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 20 Februari 2019. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi kedua adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkarannya tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi pemohon tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi pertama pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi pertama mengetahui masalah Pemohon dan Termohon bertengkar ketika sedang mendamaikan. Sedangkan saksi kedua meskipun tidak ikut mendamaikan akan tetapi saksi kedua tahu keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Pemohon juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan dua orang saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 November 2013.
- Sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan perawan.
- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di Seunagan.
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Sebelum pisah Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal.
- Selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

"Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum mempunyai anak serta belum pernah bercerai namun keduanya sudah pisah rumah selama 2 tahun karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sebelum pisah keduanya sering bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal, selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarg namun tidak berhasil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat al baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*" Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta Pengadilan sudah berusaha mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*, majelis hakim berpendapat petitum Pemohon angka 2 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan maka sesuai dengan pasal 149 huruf (a) sampai dengan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Pemohon wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah, melunasi mahar terhutang, serta memberikan hadlonah untuk anaknya kepada Termohon.

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa mut'ah yang layak diberikan bisa berupa uang atau barang. Sedangkan pasal 158 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang mut'ah wajib dan mut'ah sunah. Mut'ah wajib diberikan suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri yang ba'da dukhul dank arena perceraian karena kehendak suami. Mut'ah sunah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat. Adapun pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon hanya meminta mut'ah kepada Termohon berupa uang seperangkat alat sholat dan Pemohon telah menyanggupinya. Berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim akan mencantumkan besaran mut'ah tersebut sesuai permohonan Termohon tersebut di atas dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nafkah iddah majelis hakim berpendapat bahwa Termohon berhak mendapatkannya. Hal ini telah sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah iddah kepada isteri kecuali isteri nusyuz. Berdasarkan fakta hukum di atas Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon minta nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim akan menentukan sendiri nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon dengan berdasarkan pada asas kepatutan dan asas kesanggupan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon yang menyatakan bahwa ia sedang dalam tidak bekerja dan hal ini telah dikuatkan oleh dua orang saksi. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.000.000,-(*dua juta rupiah*).
 - b. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000-; (*delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs Irwansyah., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I.

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota II,

Iwin Indra, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Irwansyah

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
3	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
.				
4	Biaya panggilan	:	Rp.	150.000,-
.				
5	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
.				
5	Biaya materi	:	Rp.	6.000,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)